



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2017/ PN Sak

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **NANI MARINA**
Tempat/Tanggal Lahir : P. Baru, 14 Juli 1975
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Agama : Kristen
Alamat : Simpang Perak Jaya Rt. 016 Rw. 006 Simpang Perak Jaya Kerinci Kanan;

untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON.**

-----Menimbang, bahwa Pemohon menghadap sendiri di muka persidangan tanpa didampingi oleh kuasa hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah memeriksa berkas permohonan;

Telah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

-----Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya 6 Februari 2017 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 6 Februari 2017 di bawah nomor register: 2/PDT-P/2017/PN.SAK, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang beralamat di Simpang Perak Jaya Rt. 016 Rw. 006 Desa Simpang Perak Jaya Kec. Kerinci KananKab. Siak berdasarkan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak dengan NIK. 1408075407750003 tanggal 11 Desember 2012 dan Verifikasi Kartu Keluarga tertanggal 18 Januari 2017 atas nama Suami Pemohon (PARLUHUTAN DOLOK SARIBU) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama PARLUHUTAN DOLOK SARIBU pada tanggal 12 Juli 1994 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 1408/KW/10012012/0005 tanggal 10 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak;
3. Bahwa dalam Akta perkawinan Pemohon tersebut, terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon yang tertera **NANI MARINA** yang seharusnya **NANI MARINA YULIATI. N**;
4. Bahwa nama NANI MARINA YULIATI. N tersebut telah Pemohon gunakan pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar milik Pemohon No. 09 OA oa 0002199 yang dikeluarkan oleh SD Negeri 054 Labuh Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar tertanggal 28 Juni 1998, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Umum Tingkat Pertama No. 09 OA ob 0079426 yang dikeluarkan oleh sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri 18 Senapelan Kotamadya Pekanbaru tertanggal 6 Juni 1991 dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Umum Tingkat Atas No. 09 OB oe 0657551 yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Swasta Setia Dharma Pekanbaru Senapelan Kotamadya Pekanbaru tanggal 30 Mei 1994;
5. Bahwa kesalahan penulisan nama pada Akta Perkawinan Pemohon tersebut telah pula Pemohon lakukan perbaikan berdasarkan Surat Keterangan Beda Nama No. 08/SKBN/PMK-KSPJ/01 tertanggal 3 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh PJ Penghulu Kampung Simpang Perak Jaya Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk kepentingan dan tertib administrasi kependudukan Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah nama Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 1408/KW/10012012/0005 tanggal 10 Januari 2012 yang semula tertulis dengan **NANI MARINA** menjadi **NANI MARINA YULIATI. N;**
7. Bahwa sebagai bahan pertimbangan bersama ini Pemohon lampirkan sebagai berikut:
 1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atan nama Pemohon (**NANI MARINA**) NIK. 1408075407750003 tanggal 11 Desember 2012.
 2. Foto Copy Verifikasi Kartu Keluarga tanggal 18 Januari 2017 atas nama PARLUHUTAN DOLOK SARIBU yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;
 3. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan No. 1408/KW/10012012/0005 tanggal 10 Januari 2012.
 4. Foto Copy Ijazah Sekolah Dasar atas nama **NANI MARINA YULIATI.N**No. 09 OA oa 0002199 tanggal 28 Juni 1988 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia Cq. Kepala Sekolah Dasar Negeri NO 054 Labuh Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
 5. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama **NANI MARINA YULIATI.N** No. 09 OA ob 0079426 tanggal 6 Juni 1991 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Cq. Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 18 Senapelan Kotamadya Pekanbaru.
 6. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama **NANI MARINA YULIATI.N** No. 09 OB oe 0657551 tanggal 30 Mei 1994 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Cq. Kepala Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Swasta Setia Dharma Pekanbaru.
 7. Foto Copy Surat Keterangan Beda Nama Nomor 08/SKBN/PMK-KSPJ/01 tanggal 3 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Penghulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Simpang Perak Jaya Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang pemohon uraikan diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat kiranya menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon terlebih dahulu guna memeriksa permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang tertera dalam Akta Perkawinan No. 1408/KW/10012012/0005 tanggal 10 Januari 2012 yang semula tertulis dengan nama **NANI MARINA** menjadi **NANI MARINA YULIATI. N;**
- Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak untuk mendaftarkan penggantian/perubahan nama Pemohon tersebut kedalam register yang diperuntukan untuk itu ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk mengirimkan salinan resmi penetapan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu;
- Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim kepada Pemohon tentang bunyi surat permohonan yang telah dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya serta dibubuhi materai secukupnya, yaitu berupa:-

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Pemohon (**NANI MARINA**) NIK. 1408075407750003 tanggal 11 Desember 2012.....selanjutnya disebut bukti P-1
2. Foto Copy Verifikasi Kartu Keluarga tanggal 18 Januari 2017 atas nama **PARLUHUTAN DOLOK SARIBU** yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Siak.....selanjutnya disebut bukti P-2
3. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan No. 1408/KW/10012012/0005 tanggal 10 Januari 2012.....selanjutnya disebut bukti P-3
4. Foto Copy Ijazah Sekolah Dasar atas nama **NANI MARINA YULIATI**.NNo. 09 OA oa 0002199 tanggal 28 Juni 1988 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia Cq. Kepala Sekolah Dasar Negeri NO 054 Labuh Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.....selanjutnya disebut bukti P-4 ;
5. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama **NANI MARINA YULIATI**.NNo. 09 OA ob 0079426 tanggal 6 Juni 1991 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Cq. Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 18
Senapelan Kotamadya Pekanbaru.....selanjutnya disebut
bukti P-5

6. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama **NANI MARINA YULIATI.N** No. 09 OB oe 0657551 tanggal 30 Mei 1994 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Cq. Kepala Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Swasta Setia Dharma Pekanbaru.....selanjutnya disebut bukti P-6
7. Foto Copy Surat Keterangan Beda Nama Nomor 08/SKBN/PMK-KSPJ/01 tanggal 3 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Penghulu Kampung Simpang Perak Jaya Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak.....selanjutnya disebut bukti P-7

-----Menimbang, bahwa Pemohon sel
ain mengajukan surat – surat bukti tersebut, Pemohon juga telah
mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama: 1. PARLUHUTAN DOLOK
SARIBU dan 2. JOHNYARTO SIHOMBING yang memberikan keterangan
dibawah sumpah sebagai berikut:

I. Saksi PARLUHUTAN DOLOK SARIBU:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah suami dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama PARLUHUTAN DOLOK SARIBU pada tanggal 12 Juli 1994 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 1408/KW/10012012/0005 tanggal 10 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di akta perkawinannya tersebut terdapat kesalahan penulisan Nama Pemohon.

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah nama Pemohon karena ada kesalahan nama yang tertera dalam Akta Perkawinan No. 1408/KW/10012012/0005 tanggal 10 Januari 2012 yang semula tertulis dengan nama **NANI MARINA** menjadi **NANI MARINA YULIATI. N.**
- Bahwa, sepengetahuan saksi nama lengkap Pemohon yang sebenarnya adalah **NANI MARINA YULIATI. N.**
- Bahwa NANI MARINA dan NANI MARINA YULIATI.N adalah orang yang sama.
- Bahwa nama lengkap Pemohon itu sebagaimana tertera pada ijazah SD, SMP, SMA milik Pemohon.
- Bahwa nama di KTP Pemohon juga terdapat kesalahan penulisan karena disitu hanya tertera nama NANI MARINA sedangkan nama lengkap Pemohon adalah NANI MARINA YULIATI.N.
- Bahwa Akta Perkawinan tersebut dibutuhkan Pemohon untuk kepentingan hukum Pemohon kedepannya serta agar nama Pemohon di ijazah anak-anaknya dan di KTPnya sesuai dengan nama yang sebenarnya.

II. Saksi JOHNYARTO SIHOMBING

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Keponakan dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama PARLUHUTAN DOLOK SARIBU pada tanggal 12 Juli 1994 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 1408/KW/10012012/0005 tanggal 10 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak akan tetapi di akta perkawinannya tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah nama Pemohon karena ada kesalahan nama yang tertera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Akta Perkawinan No. 1408/KW/10012012/0005 tanggal 10 Januari 2012 yang semula tertulis dengan nama **NANI MARINA** menjadi **NANI MARINA YULIATI. N.**

- Bahwa, sepengetahuan saksi nama lengkap Pemohon yang sebenarnya adalah **NANI MARINA YULIATI. N.**
- Bahwa NANI MARINA dan NANI MARINA YULIATI. N adalah orang yang sama.
- Bahwa nama lengkap pemohon itu sebagaimana tertera pada ijazah SD, SMP, SMA milik Pemohon.
- Bahwa nama di KTP Pemohon juga terdapat kesalahan penulisan karena disitu hanya tertera nama NANI MARINA sedangkan nama lengkap Pemohon adalah NANI MARINA YULIATI. N.
- Bahwa Akta Perkawinan tersebut dibutuhkan Pemohon untuk kepentingan hukum Pemohon kedepannya ;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan tersebut dibenarkan oleh hukum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti yang diajukan Pemohon yang saling bersesuaian satu dengan lainnya. Hakim telah memperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama PARLUHUTAN DOLOK SARIBU pada tanggal 12 Juli 1994 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 1408/KW/10012012/0005 tanggal 10 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak akan tetapi di akta perkawinannya tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon.
- Bahwa benar terdapat kesalahan nama Pemohon yang tertera dalam Akta Perkawinan No. 1408/KW/10012012/0005 tanggal 10 Januari 2012 yang semula tertulis dengan nama **NANI MARINA** seharusnya bernama **NANI MARINA YULIATI. N.**
- Bahwa orang yang bernama NANI MARINA dengan NANI MARINA YULIATI.N adalah orang yang sama.
- Bahwa nama lengkap pemohon tersebut sebagaimana tertera pada ijazah SD,SMP,SMA milik Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena nama Pemohon terdapat kesalahan nama pada Akte Perkawinannya karena seharusnya nama Pemohon **NANI MARINA YULIATI. N.** sesuai ijazahnya maka Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri, hal ini sesuai Pasal 52 Ayat 1 Undang-undang No.24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Tahun No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas dan berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon di Akte Perkawinannya karena ternyata sesuai fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dan berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-3 nama Pemohon hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum NANI MARINA dan tidak sesuai dengan nama Pemohon yang sebenarnya.

Menimbang, bahwa menurut Hakim, Perkawinan yang dilakukan Pemohon bersama seorang laki-laki yang bernama PARLUHUTAN DOLOK SARIBU sebagaimana bukti P-2 dan bukti P-3 merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan Pemohon karena dengan adanya perkawinan tersebut dan Tercatat di Catatan Sipil maka akan menimbulkan kedudukan hukum baru terutama dalam hal status Pemohon sehingga dapat dikatakan telah menikah secara sah dihadapan hukum, sehingga perubahan atau perbaikan nama Pemohon yang tertera di dalam Akta Perkawinannya, termasuk dalam lingkup Pasal 56 ayat (1) No.24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Tahun No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi yang telah didengar dimuka persidangan dan dibawah sumpah dan dihubungkan dengan bukti Fotocopy ijazah SD atas nama NANI MARINA YULIATI.N sesuai dengan bukti P-4, Fotocoy ijazah SMP atas nama NANI MARINA YULIATI.N sesuai dengan bukti P-5, Fotocoy ijazah SMA atas nama NANI MARINA YULIATI.N sesuai dengan bukti P-6, dan berdasarkan Fotocopy surat keterangan beda nama yang menyatakan bahwa orang yang bernama NANI MARINA sebagaimana di KTP adalah orang yang sama dengan NANI MARINA YULIATI.N, sebagaimana bukti P-7 sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut maka Hakim berpendapat bahwa memang benar adanya terdapat kesalahan nama Pemohon.

Menimbang, bahwa karena terdapat kekeliruan mengenai nama Pemohon pada Akta Perkawinan, dan keberadaan kekeliruan atau perbedaan data tersebut, tentunya dikemudian hari akan menimbulkan masalah ataupun kerugian bagi Pemohon yang bernama NANI MARINA YULIATI.N, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan Hukum sehingga hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah namanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi NANI MARINA YULIATI.N oleh karena itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan mana berdasarkan Pasal 52 ayat 2 Undang-undang No.24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Tahun No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan penduduk wajib melaporkan perubahan nama tersebut paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri. Kemudian berdasarkan laporan pencatatan perubahan nama Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil hal ini sesuai Pasal 52 ayat 3 Undang-undang No.24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Tahun No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan penduduk.

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada pemohon.

Mengingat ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya Undang-undang Nomor No.24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Tahun No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan penduduk dan peraturan lainnya:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang tertera dalam Akta Perkawinan No. 1408/KW/10012012/0005 tanggal 10 Januari 2012 yang semula tertulis dengan nama **NANI MARINA** menjadi **NANI MARINA YULIATI. N**;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak untuk mendaftarkan penggantian/perubahan nama Pemohon tersebut kedalam register yang diperuntukan untuk itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk mengirimkan salinan resmi penetapan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **KAMIS** Tanggal **16 Februari 2017** oleh kami : **LIA YUWANNITA,SH.,MH** Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sebagai hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **BACOK** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan dihadiri oleh Pemohon.-----

HAKIM

d.t.o.

LIA YUWANNITA, SH., MH

PANITERA PENGGANTI

d.t.o.

BACOK